



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRUN Alias MOU;**
 2. Tempat lahir : Ombo;
 3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/23 Desember 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Sikara, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 27 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan 26 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



1. Menyatakan Terdakwa AMRUN Alias MOU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" melanggar 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRUN Alias MOU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa AMRUN Alias MOU tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) Karung kosong warna kuning
 - 1 (satu) unit Senter kepala
 - 1 (satu) karung warna putih isi buah cengkeh
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z
 - 1 (satu) unit hp Samsung a10s
 - 1 (SATU) unit HP nokia senter warna hitam

Digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama TAHAR alias TAHA

5. Menetapkan agar AMRUN Alias MOU membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis atau tidak tertulis;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/TMPE/07/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa besama-sama AMRUN ALIAS MOU dengan saksi RIFALDY ALIAS ACO (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kebun Cengkeh Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil*

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa mengajak saksi RIFALDY Alias ACO yang merupakan anak kandung terdakwa menggunakan sepeda motor menuju kebun cengkeh milik korban SARIFUDIN, setelah sampai di kebun cengkeh milik saksi korban terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, Setelah itu Terdakwa menggunakan senter kepala masuk kedalam kebun menuju pohon cengkeh milik korban Bersama saksi RIFALDY Alias ACO lalu Terdakwa naik ke pohon cengkeh dan memetik cengkeh dengan cara mematahkan dahan pohon cengkeh menggunakan kedua tangan Terdakwa, sedangkan saksi RIFALDY Alias ACO memantau situasi menggunakan senter HP di bawah pohon cengkeh sambil mematahkan dahan cengkeh yang sudah dipetik oleh Terdakwa untuk dimasukkan kedalam karung. Sementara korban yang sedang berjaga – jaga Bersama dengan saksi NUZUL melihat Cahaya lampu senter didalam kebun miliknya, lalu mendekati sumber Cahaya kemudian korban dan saksi NUZUL melihat terdakwa dan saksi RIFALDY Alias ACO sedang mengambil cengkeh, lalu mengetahui ada orang yang mendekati terdakwa seketika itu terdakwa langsung melompat dari pohon cengkeh dan mengajak saksi RIFALDY Alias ACO melarikan diri dan meninggalkan karung yang berisi cengkeh juga sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga mengambil cengkeh milik Korban SARIFUDIN pada tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa Bersama-sama saksi TAHAR telah mengambil 24 (dua puluh empat) liter cengkeh milik korban dan kemudian menjualnya dengan harga Rp. 480.000;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali mengambil cengkeh milik korban Pada tanggal 7 Juni 2024 Bersama saksi TAHAR sebanyak 7 liter cengkeh kemudian Terdakwa menjualnya dengan total harga Rp. 140.000;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali mengambil cengkeh milik korban seorang diri pada tanggal 08 juni 2024 sebanyak 11 liter kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi YUNITA Alias MAMA YUNUS dengan total harga Rp. 220.000;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 atau sekitar jumlah itu;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarifuddin Alias Papa Endang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait hilangnya buah cengkeh milik saksi;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali kehilangan buah cengkeh diantaranya pada tanggal 4 Juni 2024, tanggal 7 Juni 2024, tanggal 8 Juni 2024 sekitar malam hari dan terakhir pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kebun cengkeh milik saksi di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui dari polisi pelaku yang mengambil buah cengkeh pada tanggal 9 Juni 2024 adalah Terdakwa bersama dengan anaknya Rifaldy, pada tanggal 4 Juni 2024 adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Tahar, pada tanggal 7 Juni 2024 adalah Terdakwa bersama Saksi Tahar dan tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa dan saksi Tahar memetik paksa buah cengkeh termasuk buah cengkeh yang masih muda dengan cara mematahkan dahan pohon cengkeh menggunakan kedua tangan Terdakwa yang berakibat akan lama pohon cengkeh tersebut berbuah kembali;
- Bahwa Saksi Nuzul sempat melihat Terdakwa Amrun bersama dengan anaknya yaitu Rifaldy mengambil buah cengkeh pada tanggal 9 Juni 2024;
- Bahwa tujuan para pelaku mengambil buah cengkeh milik saksi adalah untuk dijual;
- Bahwa kebun cengkeh tersebut luasnya sekitar 3 (tiga) hektar dengan pagar pembatas berupa kayu damar yang jaraknya berjauhan sehingga para pelaku bebas masuk ke dalam kebun;
- Bahwa awalnya saksi melihat ada 4 (empat) pohon cengkeh milik saksi hilang buahnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA saksi mengajak Saksi Nuzul berjaga di jalan dekat kebun cengkeh milik saksi yang berada di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala. Sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Nuzul Yansyah melihat ada cahaya lampu senter di dalam kebun, lalu Saksi Nuzul Yansyah mendekati dan mengintai sumber cahaya sehingga terlihat ada Terdakwa dan Rifaldy mengambil buah cengkeh dimana Terdakwa menggunakan cahaya lampu HP dengan ciri-ciri menggunakan pakaian putih merah, celana bola warna biru,

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postur badan bulat dengan tinggi kurang lebih 165 cm sedang memetik dan mematahkan dahan cengkeh lalu memasukkan buah cengkeh ke dalam karung, sedangkan Rifaldy menggunakan senter kepala memanjat, memetik dan mematahkan dahan cengkeh lalu memasukkan buah cengkeh ke dalam karung. Selanjutnya Saksi Nuzul Yansyah menyenter ke arah Terdakwa dan Rifaldy sehingga Terdakwa dan Rifaldy langsung melarikan diri. Selanjutnya Saksi Nuzul Yansyah langsung mencari saksi dan menyampaikan ada Terdakwa dan Rifaldy yang lari lalu saksi berkata "*sudah lari pelakunya kita cari sepeda motornya*". Kemudian Saksi dan Saksi Nuzul Yansyah kemudian mendapati Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa di sekitar kebun lalu saksi mengamankan sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Desa Alindau;

- Bahwa menurut keterangan Kepala Desa Alindau, pemilik sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z adalah Terdakwa yang beralamat di Desa Ombo Sikara, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala karena Terdakwa hendak datang untuk mengambil motor tersebut dengan alasan kecurian di Sirenja;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 04 Juni 2024, saksi sering kehilangan buah cengkeh di kebun;
- Bahwa belum ada ganti kerugian yang saksi terima dari Terdakwa dan Saksi Tahar namun mereka telah datang meminta maaf tetapi saksi tidak bersedia memaafkan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan dan membebaskan Rifaldy karena anak tersebut merupakan anak tunggal dari Terdakwa yang menafkahi orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Tahar untuk mengambil buah cengkeh di kebun milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Nuzul Yansyah Alias Bento, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya buah cengkeh milik Saksi Sarifuddin;
- Bahwa Saksi Sarifuddin sudah beberapa kali kehilangan buah cengkeh diantaranya pada tanggal 4 Juni 2024, tanggal 7 Juni 2024, tanggal 8 Juni 2024 sekitar malam hari dan terakhir pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kebun cengkeh milik Saksi Sarifuddin di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari polisi pelaku yang mengambil buah cengkeh pada tanggal 9 Juni 2024 adalah Terdakwa Amrun bersama dengan anaknya Rifaldy, pada tanggal 4 Juni 2024 adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Tahar, pada tanggal 7 Juni 2024 adalah Terdakwa bersama Saksi Tahar dan tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Sarifuddin mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa dan saksi Tahar memetik paksa buah cengkeh termasuk buah cengkeh yang masih muda dengan cara mematahkan dahan pohon cengkeh menggunakan kedua tangan Terdakwa yang berakibat akan lama pohon cengkeh tersebut berbuah kembali;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa Amrun bersama dengan anaknya yaitu Rifaldy mengambil buah cengkeh di kebun Saksi Sarifuddin pada tanggal 9 Juni 2024;
- Bahwa tujuan para pelaku mengambil buah cengkeh tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa kebun cengkeh tersebut luasnya sekitar 3 (tiga) hektar dengan pagar pembatas berupa kayu damar yang jaraknya berjauhan sehingga para pelaku bebas masuk ke dalam kebun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA saksi diajak Saksi Sarifuddin berjaga di jalan dekat kebun cengkeh miliknya yang berada di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala. Sekitar pukul 22.00 WITA saksi melihat ada cahaya lampu senter di dalam kebun lalu saksi mendekati dan mengintai sumber cahaya sehingga terlihat ada Terdakwa dan Rifaldy mengambil buah cengkeh dimana Terdakwa menggunakan cahaya lampu HP dengan ciri-ciri menggunakan pakaian putih merah, celana bola warna biru, postur badan bulat dengan tinggi kurang lebih 165 cm sedang memetik dan mematahkan dahan cengkeh lalu memasukkan buah cengkeh ke dalam karung, sedangkan Rifaldy menggunakan senter kepala memanjat, memetik dan mematahkan dahan cengkeh lalu memasukkan buah cengkeh ke dalam karung. Selanjutnya saksi menyenter ke arah Terdakwa dan Rifaldy sehingga Terdakwa dan Rifaldy langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi langsung mencari Saksi Sarifuddin dan menyampaikan ada dua pelaku yang lari lalu Saksi Sarifuddin berkata "sudah lari pelakunya kita cari sepeda motornya". Saksi dan Saksi Sarifuddin kemudian mendapati Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa di sekitar kebun lalu saksi dan Saksi Sarifuddin mengamankan sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Desa Alindau;
- Bahwa menurut keterangan Kepala Desa Alindau, pemilik sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z yaitu Terdakwa Amrun yang beralamat di Desa

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



Ombo Sikara, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala karena Terdakwa Amrun hendak datang untuk mengambil tersebut dengan alasan kecurian di Sirenja;

- Bahwa Saksi Sarifuddin tidak pernah memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil buah cengkeh di kebun miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Yunita Alias Mama Yunus, dibawah sumpah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa Amrun pernah menjual cengkeh kepada saksi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah membeli hasil bumi berupa cengkeh, coklat, kopra dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa menjual cengkeh pada hari dan bulan yang saksi sudah tidak ingat kembali namun pada tahun 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah saksi di Desa Ujumbou, Kec. Sirenja, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa hanya datang sendiri menjual cengkeh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter bogar;
- Bahwa Saksi membeli cengkeh sebanyak 11 (sebelas) liter dari Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per liter sehingga total harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya ingat sekali saksi membeli cengkeh dari Terdakwa karena banyaknya orang yang menjual hasil bumi kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa cengkeh yang dijual Terdakwa adalah hasil kejahatan karena saat itu Terdakwa Amrun mengaku sebagai pemilik cengkeh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Tahar alias Taha, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil buah cengkeh milik Saksi Sarifuddin;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Amrun mengambil buah cengkeh pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA dan hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di kebun milik Saksi Sarifuddin di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil buah cengkeh di kebun milik Saksi Sarifuddin pada tanggal 9 Juni 2024 adalah Terdakwa bersama dengan anaknya Rifaldy dan pada tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa Amrun sendiri;
- Bahwa Saksi yang memiliki ide lalu mengajak Terdakwa mengambil buah cengkeh karena di desa tempat tinggal Saksi banyak pohon cengkeh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik kebun tempat saksi dan Terdakwa mengambil buah cengkeh;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil buah cengkeh dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA saksi hendak bertemu bos pembeli bambu namun di tengah perjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi menghampirinya dengan berkata *"pergi kemana kamu?"* dan Terdakwa Amrun menjawab *"tidak ada pergi kemana"* kemudian saksi mengajak Terdakwa Amrun untuk pergi mengambil buah cengkeh. Selanjutnya Terdakwa Amrun menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z miliknya dan saksi menggunakan sepeda motor Honda Blade milik saksi menuju kebun cengkeh milik Saksi Sarifuddin di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala. Setelah tiba di kebun cengkeh, Terdakwa Amrun menggunakan senter kepala dan saksi menggunakan senter HP sebagai penerangan untuk memanjat pohon cengkeh, memetik dan mematahkan dahan pohon cengkeh lalu memasukkan buah cengkeh ke dalam karung yang sebelumnya diambil di rumah Terdakwa Amrun. Buah cengkeh yang telah diambil tersebut dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa Amrun. Lalu keesokan harinya Terdakwa Amrun menjual buah cengkeh tersebut di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala. Kejadian kedua hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar 21.30 WITA Terdakwa Amrun datang ke rumah saksi mengajak pergi mengambil lagi buah cengkeh lalu saksi menjawab *"ayo marilah"*. Dengan menggunakan sepeda motor masing-masing naik ke kebun milik Saksi Sarifuddin, Terdakwa Amrun menggunakan senter kepala dan saksi menggunakan senter HP sebagai penerangan untuk memanjat pohon cengkeh, memetik dan mematahkan dahan pohon cengkeh lalu memasukkan buah cengkeh ke dalam karung yang sebelumnya diambil di rumah Terdakwa Amrun. Buah cengkeh yang telah diambil tersebut dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa Amrun. Lalu keesokan harinya Terdakwa Amrun menjual buah cengkeh tersebut di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala;
- Bahwa kejadian pertama saksi dan Terdakwa Amrun mengambil buah cengkeh sebanyak 2 karung atau sekitar 24 liter lalu Terdakwa Amrun yang menjualnya di pengepul di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala dengan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kejadian kedua saksi dan Terdakwa mengambil buah cengkeh setengah karung atau sekitar 7 liter lalu Terdakwa Amrun yang menjualnya di pengepul di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan cengkeh tersebut saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sekolah anak saksi dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai pemanjat madu;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 04 Juni 2024, saksi tidak pernah mengambil buah cengkeh di kebun milik Saksi Sarifuddin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saksi mendengar kabar Terdakwa Amrun dan Anaknya Rifaldy mengambil buah cengkeh, dikejar penjaga kebun dan sepeda motornya tertinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat izin dari Saksi Sarifuddin untuk mengambil buah cengkeh di kebun miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bersama Saksi Tahar dan Rifaldy telah mengambil buah cengkeh di kebun cengkeh Saksi Sarifuddin di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Tahar mengambil buah cengkeh sebanyak 2 karung atau sekitar 24 liter, yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Tahar mengambil buah cengkeh sebanyak 7 liter, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar malam hari Terdakwa sendiri mengambil buah cengkeh sebanyak 11 liter dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar malam hari Terdakwa bersama anak Terdakwa Rifaldy mengambil buah cengkeh namun tertinggal di kebun milik Saksi Sarifuddin karena ketahuan dan dikejar oleh penjaga kebun;
- Bahwa Saksi Tahar yang awalnya memiliki ide lalu mengajak Terdakwa mengambil buah cengkeh di desanya, yang kedua kali Terdakwa kembali mengajak Saksi Tahar, yang ketiga kali Terdakwa sendiri dan yang keempat kali Terdakwa mengajak anak Terdakwa Rifaldy dengan berboncengan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z ke kebun Saksi Sarifuddin untuk mengambil cengkeh sedangkan peran Rifaldy menunggu di bawah pohon cengkeh memantau situasi sambil memetik buah cengkeh dan memasukkan dalam karung;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik kebun tempat Terdakwa, Saksi Tahar dan Rifaldy mengambil buah cengkeh;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Tahar dan Rifaldy mengambil buah cengkeh dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Tahar mengambil buah cengkeh dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa. Setelah sampai di kebun, Terdakwa menggunakan senter kepala dan Saksi Tahar menggunakan senter HP sebagai penerangan untuk memanjat pohon cengkeh, memetik dan mematahkan dahan pohon cengkeh lalu memasukkan buah cengkeh ke dalam karung lalu membawa buah cengkeh tersebut ke rumah Terdakwa. Kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Tahar mengambil buah cengkeh cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa. Setelah sampai di kebun, Terdakwa menggunakan senter kepala dan Saksi Tahar menggunakan senter HP sebagai penerangan untuk memanjat pohon cengkeh, memetik dan mematahkan dahan pohon cengkeh lalu memasukkan buah cengkeh ke dalam karung lalu membawa buah cengkeh tersebut ke rumah Terdakwa. Kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa sendiri mengambil buah cengkeh dengan cara menggunakan sepeda motor Jupiter Z. Setelah tiba di kebun, Terdakwa menggunakan senter kepala memanjat pohon cengkeh, memetik dan mematahkan dahan pohon cengkeh lalu memasukkan buah cengkeh ke dalam karung lalu membawa buah cengkeh tersebut ke rumah Terdakwa. Kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa bersama anak Terdakwa Rifaldy mengambil buah cengkeh dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z. Setelah tiba di kebun, Terdakwa menggunakan senter kepala memanjat pohon cengkeh, memetik dan mematahkan dahan pohon cengkeh lalu memasukkan buah cengkeh ke dalam karung sedangkan Rifaldy memantau situasi di bawah sambil memetik buah cengkeh dan memasukkan ke dalam karung dengan menggunakan senter HP. Kemudian buah cengkeh tersebut tertinggal di kebun karena ketahuan oleh penjaga kebun dan kami berlari bersembunyi;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama Terdakwa dan saksi Tahar mengambil buah cengkeh sebanyak 2 karung atau sekitar 24 liter lalu Terdakwa yang menjualnya di pengepul di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kejadian kedua Terdakwa dan saksi Tahar mengambil buah cengkeh setengah karung atau sekitar 7 liter lalu Terdakwa yang menjualnya di pengepul di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kejadian ketiga Terdakwa menjual sebanyak 11 liter dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) pengepul di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, kejadian keempat sekitar 6 liter namun tertinggal di kebun milik Saksi Sarifuddin;
- Bahwa uang hasil penjualan cengkeh tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang panjat kelapa;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 04 Juni 2024, Terdakwa tidak pernah mengambil buah cengkeh di kebun milik Saksi Sarifuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Sarifuddin untuk mengambil buah cengkeh di kebun miliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi a *de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung kosong warna kuning;
2. 1 (satu) unit senter kepala;
3. 1 (satu) karung warna putih isi buah cengkeh;
4. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z;
5. 1 (satu) unit hp Samsung a10s;
6. 1 (satu) unit HP nokia senter warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sarifuddin sudah beberapa kali kehilangan buah cengkeh diantaranya pada tanggal 4 Juni 2024, tanggal 7 Juni 2024, tanggal 8 Juni 2024 sekitar malam hari dan terakhir pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kebun cengkeh milik Saksi Sarifuddin di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil buah cengkeh Saksi Sarifuddin pada tanggal 9 Juni 2024 adalah Terdakwa bersama dengan anaknya Rifaldy, pada tanggal 4 Juni 2024 adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Tahar, pada tanggal 7 Juni 2024 adalah Terdakwa bersama Saksi Tahar dan tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa dan saksi Tahar memetik paksa buah cengkeh termasuk buah cengkeh yang masih muda dengan cara mematahkan dahan pohon cengkeh menggunakan kedua tangan Terdakwa yang berakibat akan lama pohon cengkeh tersebut berbuah kembali;
- Bahwa belum ada ganti kerugian yang Saksi Sarifuddin terima dari Terdakwa dan Saksi Tahar namun mereka telah datang meminta maaf tetapi saksi tidak bersedia memaafkan;
- Bahwa Saksi Sarifuddin tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Tahar untuk mengambil buah cengkeh di kebun milik Saksi Sarifuddin;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa dan saksi Tahar mengambil buah cengkeh sebanyak 2 karung atau sekitar 24 liter lalu Terdakwa yang menjualnya di pengepul di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kejadian kedua Terdakwa dan saksi Tahar mengambil buah cengkeh setengah karung atau sekitar 7 liter lalu Terdakwa yang menjualnya di pengepul di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kejadian ketiga Terdakwa menjual sebanyak 11 liter dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) pengepul di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, kejadian keempat sekitar 6 liter namun tertinggal di kebun milik Saksi Sarifuddin;
- Bahwa Saksi Tahar yang awalnya memiliki ide lalu mengajak Terdakwa mengambil buah cengkeh di desanya, yang kedua kali Terdakwa kembali mengajak Saksi Tahar, yang ketiga kali Terdakwa sendiri dan yang keempat kali Terdakwa mengajak anak Terdakwa Rifaldy dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z ke kebun Saksi Sarifuddin untuk mengambil cengkeh sedangkan peran Rifaldy menunggu di bawah pohon cengkeh memantau situasi sambil memetik buah cengkeh dan memasukkan dalam karung;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama AMRUN Alias MOU yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil” oleh Simons adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh ataupun sebagian dari benda yang dimaksud dalam unsur “barang sesuatu” tersebut merupakan milik orang

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain seluruhnya maupun sebagian, atau setidaknya tidaknya diketahui oleh yang mengambil bahwa benda tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Soesilo adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Satochid Kartanegara bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan bila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi masing-masing pada tanggal 9 Juni 2024 yang mana dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan anaknya Rifaldy, pada tanggal 4 Juni 2024 adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Tahar, pada tanggal 7 Juni 2024 adalah Terdakwa bersama Saksi Tahar dan tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa sendiri yang bertempat di kebun cengkeh milik Saksi Sarifuddin di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala yang dilakukan dengan cara Terdakwa memetik paksa buah cengkeh termasuk buah cengkeh yang masih muda dengan cara mematahkan dahan pohon cengkeh menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian pertama Terdakwa dan saksi Tahar mengambil buah cengkeh sebanyak 2 karung atau sekitar 24 liter lalu Terdakwa yang menjualnya di pengepul di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kejadian kedua Terdakwa dan saksi Tahar mengambil buah cengkeh setengah karung atau sekitar 7 liter lalu Terdakwa yang menjualnya di pengepul di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kejadian ketiga Terdakwa menjual sebanyak 11 liter dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) pengepul di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, kejadian keempat sekitar 6 liter namun tertinggal di kebun milik Saksi Sarifuddin;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



Menimbang bahwa Saksi Tahar yang awalnya memiliki ide lalu mengajak Terdakwa mengambil buah cengkeh di desanya, yang kedua kali Terdakwa kembali mengajak Saksi Tahar, yang ketiga kali Terdakwa sendiri dan yang keempat kali Terdakwa mengajak anak Terdakwa Rifaldy dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z ke kebun Saksi Sarifuddin untuk mengambil cengkeh sedangkan peran Rifaldy menunggu di bawah pohon cengkeh memantau situasi sambil memetik buah cengkeh dan memasukkan dalam karung;

Menimbang bahwa Saksi Sarifuddin tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Tahar untuk mengambil buah cengkeh di kebun milik Saksi Sarifuddin;

Menimbang bahwa Saksi Sarifuddin mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun belum ada ganti kerugian yang Saksi Sarifuddin;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti secara melawan hukum mengambil buah cengkeh milik saksi Sarifuddin tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari saksi Sarifuddin sehingga menimbulkan kerugian kepada saksi Sarifuddin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengambilan buah cengkeh milik saksi Sarifuddin Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tahar dan Rifaldy dimana Saksi Tahar yang awalnya memiliki ide lalu mengajak Terdakwa mengambil buah cengkeh di desanya, yang kedua kali Terdakwa kembali mengajak Saksi Tahar, yang ketiga kali Terdakwa sendiri dan yang keempat kali Terdakwa mengajak anak Terdakwa Rifaldy untuk mengambil cengkeh;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi beberapa kali yakni masing-masing pada tanggal 9 Juni 2024 yang mana dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan anaknya Rifaldy, pada tanggal 4 Juni 2024 adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Tahar, pada

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2024 adalah Terdakwa bersama Saksi Tahar dan tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa sendiri yang bertempat di kebun cengkeh milik Saksi Sarifuddin di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa melakukan 4 (empat) perbuatan tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dengan waktu yang berbeda maka unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) karung kosong warna kuning;
- 1 (satu) unit senter kepala;
- 1 (satu) karung warna putih isi buah cengkeh;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z;
- 1 (satu) unit hp Samsung a10s;
- 1 (satu) unit HP nokia senter warna hitam;

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 181/Pid.B/2024/PN Dgl atas nama Terdakwa Tahar alias Taha, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 181/Pid.B/2024/PN Dgl atas nama Terdakwa Tahar alias Taha;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Sarifuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amrun alias Mou** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbarengan beberapa perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung kosong warna kuning;
 - 1 (satu) unit senter kepala;
 - 1 (satu) karung warna putih isi buah cengkeh;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z;
- 1 (satu) unit hp Samsung a10s;
- 1 (satu) unit HP nokia senter warna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara nomor 181/Pid.B/2024/PN Dgl atas nama
Terdakwa Tahar alias Taha;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Miranti
Putri Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H.,
dan, Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2
Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye
Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Dgl